



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20 /Pid.Prkn/2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama : **MUSTAPARUDIN**
Tempat Lahir : Nyamuk (Kab. Kep. Anambas)
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Maret Tahun 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. M. Kasim Usman Rt.007/Rw.003 desa Nyamuk Kec. Siantan Timur Kab. Kep. Anambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Neta Haryani)
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa 2

Nama : **HAMSU RAJULIN**
Tempat Lahir : Luap
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. M. Kasim Usman Rt.007/Rw.003 desa Nyamuk Kec. Siantan Timur Kab. Kep. Anambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Neta Haryani)
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa 3

Nama : **HAMIRUDIN**
Tempat Lahir : Nyamuk
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. M. Kasim Usman Rt.007/Rw.003 desa Nyamuk Kec.
Siantan Timur Kab. Kep. Anambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Neta Haryani)
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa 4

Nama : **WIDI SYAHPUTRA**
Tempat Lahir : Tanjung Pinang
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. M. Kasim Usman Rt.007/Rw.003 desa Nyamuk Kec.
Siantan Timur Kab. Kep. Anambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. Neta Haryani)
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa dilakukan penahanan ;

- 1 **Penyidik TNI AL Ranai, masing-masing tertanggal 02 Agustus 2012 Nomor : Sprin/141/VIII/2012, sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012;**
- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, masing-masing tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor : SPP-01/N.10.13.7/Fd.1/05/2012, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 01 September 2012;**
- 3 **Pengeluaran Tahanan, masing-masing Sejak tanggal 02 September 2012**
- 4 **Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa, masing-masing tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor : PRINT-136/N.10.137/Ft.2/10/2012, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012**
- 5 **Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai, masing-masing tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : 09/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai masing-masing tertanggal 2 Nopember 2012 Nomor: 09/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni.srjak tanggal 12 Nopember s/d tanggal 21 Nopember 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya di dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 23 Oktober 2012, Nomor: B-581/N.10.13.7/ Ft.2/10/2012;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 23 Oktober 2012 Nomor: 20 /Pen.Pid.Prkn/2012/PN. RANAI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan pengadilan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim 23 Oktober 2012 Nomor: 20/ Pen.Pid.Prkn/2012/PN. RANAI, tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -11/ TRP /10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan terdakwa dipersidangan dan hasil pemeriksaan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 November 2012, Nomor: Reg Perkara: PDS - 11 /TRP/11 /2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 197 KUHAP, memutuskan :

- 1 Menyatakan para **Terdakwa 1. MUSTAPARUDIN, Terdakwa 2. HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3. HAMIRUDIN, Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah bersalah melakukan tindak pidana "**Anak buah kapal, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. MUSTAPARUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa 2. HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3. HAMIRUDIN, Terdakwa 4 WIDI**

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Subsider 6 (enam) bulan kurungan.** Dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
- Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK
- 1 (satu) buah Kompresor.
- 1 (satu) gulung selang angin
- 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung.
- 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak.
- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan
- 1 (satu) buah SPB
- 1 (satu) buah SIUP
- 1 (satu) buah SIPI.
- 1 (satu) buah SIKPI.
- 1 (satu) buah Pas kecil.
- 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
- 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
- 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
- 1 (satu) buah SLO
- **Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Edi Guswandi dkk.**

4 Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya atas Permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -11/TRP/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dengan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2012, sebagai berikut :

PERTAMA ;

-----Bahwa mereka Terdakwa 1 MUSTAPARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDIN dan Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA serta saksi EDI GUSNADI, saksi SIPARMAN, saksi AHYAR SAMSIRI, saksi BAHTIAR, saksi ABDUL SIRAT, saksi RUDI HARTONO, saksi SAPIANTO dan saksi ADYDTYA (diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, di Perairan Pulau Ayerabu (Laut Teritorial) pada posisi 02° 43 494 LU - 106° 15 456 BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi,dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing) melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dibawa dengan menggunakan KM. Neta Haryani yang dinahkodai oleh saksi Edi Gusnadi;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas perintah dan ajakan dari Ady A. Rachman Als. Asui (dilakukan penuntutan secara terpisah/

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splitzing) selaku bos/selaku pemberi gaji pada para terdakwa dan para terdakwa bekerja sebagai ABK KM. Neta Haryani baru sekira 1 bulan, selanjutnya sebelum berangkat para terdakwa terlebih dahulu disuruh bertemu dengan Heri (belum tertangkap) dipemangkat yang sudah menyiapkan bahan-bahan peledak yang akan dibawa oleh para tersangka, kemudian setelah bahan peledak sudah disiapkan dan dirakit oleh saksi Edi Gusnadi dan saksi Siparman dengan dibantu oleh para terdakwa untuk mengaduk/merakit bahan-bahan peledak tersebut, saksi Siparman mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan Speed Boat, setelah dapat posisi yang banyak ikannya saksi Edi Gusnadi langsung menyalakan sumbu api bom dan melemparnya ke posisi yang banyak ikannya, selanjutnya beberapa detik kemudian bom tersebut meledak lalu saksi Edi Gusnadi selaku Nahkoda dengan menggunakan KM. Neta Haryani berlabuh dekat ketempat pengeboman ikan tersebut, lalu saksi Bahtiar, saksi Rudi Hartono, beserta dengan para terdakwa menyelam untuk mengambil ikan secara bergantian sedangkan saksi Ahyar, saksi Abdul Sirait, saksi Sapianto, dan saksi Adydyta membantu memilih ikan serta memasukan ikan ke dalam palka KM Neta Haryani;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib Ady A. Rachman Als. Asui datang bersama saksi Hendra Als Wafik untuk memperbaiki Speed boat yang digunakan saksi Siparman untuk mencari/menentukan posisi yang banyak ikannya;
- Bahwa ketika para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi, dkk hendak berlabuh/istirahat ke pulau Ayerabu dengan menggunakan KM. Neta Haryani yang di Nahkodai oleh saksi Edi Gusnadi dan membawa hasil tangkapan ikan tersebut kurang lebih 200 Kg tiba-tiba datang saksi Dian Alfriansyah dan saksi Jhonson Tambunan (Anggota AL) dengan menggunakan kapal patroli AL yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi, dkk ditangkap beserta berikut kapal KM. Neta Haryani dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Lilik Widodo S. Pi, akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan dimana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa, serta untuk memulihkan ekosistem laut membutuhkan waktu yang lama, atau dalam kata lain terjadi kerusakan ekosistem dan ekonomi yang besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Melyanti Syahrial, SH, MM. Akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu secara garis besar terjadi kepunahan jenis-jenis biota tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga akan membunuh ekosistem laut yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti, 1 (satu) buah Detonator (BB1), 10 (sepuluh) Cm sumbu api (BB2), 1 (satu) ons butiran warna putih diduga Amonium nitrat (BB3), dan 70 (tujuh puluh) gram TNT (BB4) Nomor Lab: 5314/BHF/XI/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Saragih, S. Si, M. Si, dan Supriyadi, ST;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, maka pemeriksaan berkesimpulan bahwa;

- Barang bukti (BB I) tersebut diatas adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik ,merupakan bahan peledak (Expolsive Material);
- Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah benar sumbu api ,merupakan bahan peledak (Explosive Material);
- Barang bukti (BB3) tersebut diatas adalah campuran Amonium nitrat dan solar merupakan campuran bahan peledak (Expolsive Material);
- Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah TNT merupakan campuran bahan peledak (Expolsive Material);

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka Terdakwa 1 MUSTAPARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDIN dan Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA serta saksi EDI GUSNADI, saksi SIPARMAN, saksi AHYAR SAMSIRI, saksi BAHTIAR, saksi ABDUL SIRAT, saksi RUDI HARTONO, saksi SAPIANTO dan saksi ADYDTYA (diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, di Perairan Pulau Ayerabu (Laut Teritorial) pada posisi 02° 43 494 LU - 106° 15 456 BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”** perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi, dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing) melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dibawa dengan menggunakan KM Neta Haryani yang dinahkodai oleh saksi Edi Gusnadi;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas perintah dan ajakan dari Ady A. Rachman Als. Asui (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing) selaku bos/selaku pemberi gaji para terdakwa, selanjutnya sebelum berangkat para terdakwa terlebih dahulu disuruh bertemu dengan Heri (Belum tertangkap) dipemangkat yang sudah menyiapkan bahan- bahan peledak yang akan dibawa oleh para tersangka, kemudian setelah bahan peledak sudah disiapkan dan dirakit oleh saksi Edi Gusnadi dan saksi Siparman dengan dibantu oleh para terdakwa untuk mengaduk/merakit bahan-bahan peledak tersebut, saksi Siparman mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan Speed Boat, setelah dapat posisi yang banyak ikannya saksi Edi Gusnadi langsung menyalakan sumbu api bom dan melempar ke posisi yang banyak ikannya, selanjutnya beberapa detik kemudian bom tersebut meledak lalu, saksi Edi Gusnadi selaku Nahkoda dengan menggunakan KM. Neta Haryani berlabuh mendekati tempat pengeboman ikan tersebut, lalu saksi Bahtiar, saksi Rudi Hartono dan para terdakwa menyelam untuk mengambil ikan secara bergantian sedangkan saksi Ahyar, saksi Abdul Sirait, saksi Sapianto, dan saksi Adydyta membantu memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka KM Neta Haryani;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib Ady A. Rachman Als. Asui datang bersama saksi Hendra Als Wafik untuk memperbaiki Speed yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi Siparman untuk mencari/menentukan posisi yang banyak ikannya;

- Bahwa ketika para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi, dkk hendak berlabuh/istirahat ke pulau Ayerabu dengan menggunakan KM. Neta Haryani yang di Nahkodai oleh saksi Edi Gusnadi dan membawa hasil tangkapan ikan tersebut kurang lebih 200 Kg tiba-tiba datang saksi Dian Alfiriansyah dan saksi Jhonson Tambunan (Anggota AL) dengan menggunakan kapal patroli AL yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan Edi Gusnadi, dkk ditangkap beserta berikut kapal KM. Neta Haryani dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Lilik Widodo S. Pi, akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan dimana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa, serta untuk memulihkan ekosistem laut membutuhkan waktu yang lama, atau dalam kata lain terjadi kerusakan ekosistem dan ekonomi yang besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Melyanti Syahrial, SH, MM. Akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu secara garis besar terjadi kepunahan jenis-jenis biota tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga akan membunuh ekosistem laut yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti, 1 (satu) buah Detonator (BB1), 10 (sepuluh) Cm sumbu api (BB2), 1 (satu) ons butiran warna putih diduga Amonium nitrat (BB3), dan 70 (tujuh puluh) gram TNT (BB4) Nomor Lab: 5314/BHF/XI/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Saragih, S. Si, M. Si, dan Supriyadi, ST;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, maka pemeriksaan berkesimpulan bahwa:

- Barang bukti (BB I) tersebut diatas adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan peledak (Explosive Material);

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah benar sumbu api ,merupakan bahan peledak (Explosive Material);
- Barang bukti (BB3) tersebut diatas adalah campuran Amonium nitrat dan solar merupakan campuran bahan peledak (Expolsive Material);
- Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah TNT merupakan campuran bahan peledak (Expolsive Material);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti, tidak mengajukan keberatan maupun bantahan atas dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah, Keterangan Saksi yang dibacakan, Barang Bukti dan Surat, masing-masing sebagai berikut:

1 KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIPERSIDANGAN :

1.1 EDI GUSWANDI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Nakhoda di Kapal Motor Neta Haryani yang berisi ABK 12 (dua belas) orang yang termasuk Terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat ditangkap KM Neta Haryani sedang hendak berlabuh di Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa Saksi yang merakit bahan peledak tersebut dengan peralatan yang digunakan adalah pupuk, sumbu detonator, dan TNT ;
- Bahwa Saksi bertugas menentukan posisi yang akan diledakan juga ada membantu merakit bom ;
- Bahwa MUSTAPARUDDIN (Terdakwa 1), HAMSU RAJULIN (Terdakwa 2), HAMIRUDDIN Terdakwa 3, WIDI SYAHPUTRA (Terdakwa 4) dan Saksi RUDI HARTONO bertugas sebagai penyelam untuk mengambil ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAPIANTO, Saksi AHYAR SAMSIRI, ABDUL SIRAT serta ADYDYTYA (dilakukan penuntutan terpisah/ splitzing) sebagai ABK KM Neta Haryani dan membantu memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembagian tugas di KM Neta Haryani adalah Nakhoda dibantu Saksi Siparman ;
- Bahwa tugas menyelam untuk mengambil ikan, memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka, menarik dan menurunkan jangkar dilakukan secara bergantian oleh ABK ;
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 4 Juli 2012 di sebuah warung kopi di Midai, Terdakwa bertemu dengan Saksi ADY A RAHMAN Als ASUI yang mengajak Terdakwa kerja untuk membawa KM Neta Haryani milik Saksi ADY A RAHMAN Als ASUI untuk mencari/menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib setelah menagkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, para ABK KM Neta Haryani hendak beristirahat ke pulau belakang Pulau. Ayerabu, tiba-tiba muncul Patkamla dari arah samping kapal dan mengejar KM Neta Haryani yang Saksi tumpangi lalu terdengar suara tembakan dari petugas Patkamla dan akhirnya Patkamla mendekat dan menangkap seluruh ABK KM Neta Haryani ;
- Bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- --- Saksi dan Saksi Siparman turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Siparman melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi Siparman menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi Rudi Hartono, Saksi Bahtiar, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukkannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

- Bahwa tugas menyelam untuk mengambil ikan, memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka, menarik dan menurunkan jangkar dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;
- Bahwa bahan-bahan pembuat bom sudah disiapkan Sdr. Heri (DPO) sebelumnya di Pemangkat dan Terdakwa sendiri yang merangkai bahan-bahan tersebut hingga siap untuk diledakkan dibantu oleh ABK lainnya ;
- Bahwa cara merakit bom ikan tersebut pertama-tama pupuk diaduk dengan solar dan bensin, kemudian dimasukan kedalam jerigen terus dipadatkan menggunakan palu dan besi. Jerigen dibagian belakang dilubangi masukkan TNT sebanyak \pm 2 gram, kemudian dimasukan detonator dan sumbu api. Untuk merakit 1 (satu) bom dibutuhkan waktu 5 menit ;
- Bahwa ikan yang diperoleh adalah jenis ikan karang, ikan ekor kuning, ikan ekor pisang, ikan ekor hijau dan lainnya ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Siparman, Saksi Abdul Sirat, Saksi Rudi Hartono, Terdakwa Mustaparudin, Terdakwa Hamsu Rajulin, Saksi Adydyta dan Terdakwa Widi Syahputra telah ikut KM Neta Haryani sudah dua trip atau sejak trip pertama hingga tertangkap sedangkan Terdakwa Hamiruddin, Saksi Ahyar Samsiri, Saksi Bahtiar, Saksi Sapianto baru ikut pada trip yang terakhir;
- Bahwa selama dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut bom ikan yang dilemparkan ke air laut kurang lebih sebanyak tiga puluh kali ;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu);
- Bahwa hasil ikan pada trip ke dua sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang ;

2 Saksi SIPARMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani sebagai menjadi tekong ikan dan tugasnya mencari lokasi ikan berkumpul, membantu merakit bahan peledak sampai menjadi bom juga merupakan orang kepercayaan Pemilik KM Neta Haryani untuk membagi tugas ABK lainnya, membayar gaji ABK ;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut sejak awal hingga tertangkap di atas KM Neta Haryani berlayar telah melalui dua kali putaran atau dua trip. Pada trip pertama KM Neta Haryani berhasil mendapatkan/membawa ikan campuran sebanyak kurang lebih enam ton yang telah dijual ke Sdr. Heri (DPO) sesuai dengan arahan Saksi Asui, sedangkan pada trip kedua KM Neta Haryani berhasil mendapatkan/ membawa ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 4 telah ikut KM Neta Haryani sudah dua trip atau sejak trip pertama hingga tertangkap sedangkan Terdakwa 3 baru ikut pada trip yang terakhir ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - --- Saksi dan Saksi Edi Guswandi turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi Rudi Hartono, Saksi Bahtiar, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

- Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;
- Bahwa bahan-bahan pembuat bom sudah disiapkan Sdr. Heri (DPO) sebelumnya di Pemangkat dan Terdakwa membantu Terdakwa 1 yang merangkai bahan-bahan tersebut hingga siap untuk diledakkan dibantu oleh ABK lainnya ;
- Bahwa dari trip pertama dan trip kedua selama dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut bom ikan yang dilemparkan ke air laut kurang lebih sebanyak tiga puluh kali ;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah pupuk, sumbu detonator dan TNT ;
- Bahwa KM Neta Haryani tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib setelah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, ketika hendak beristirahat ke pulau belakang Pulau. Ayerabu. Pada waktu itu tiba-tiba muncul Patkamla dari arah samping kapal dan mengejar KM Neta Haryani yang Saksi tumpangi lalu terdengar suara tembakan dari petugas Patkamla dan akhirnya Patkamla mendekat dan menangkap seluruh ABK KM Neta Haryani ;
- Bahwa ikan yang diperoleh adalah jenis ikan karang, ikan ekor kuning, ikan ekor pisang, ikan ekor hijau dan lainnya ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu);
- Bahwa ikan hasil tangkapan para ABK KM Neta Haryani adalah ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Saksi AHYAR SAMSIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang, memasak ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya dan Para Terdakwa yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan dan juga terkadang bergantian untuk menarik jangkar, memilih ikan, dan menjaga selang ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Aerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;

1.4. Saksi Bahtiar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;

- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya;
- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Saksi Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh Saksi SIPARMAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang, memasak sedangkan Para Terdakwa bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;

1.5. Saksi ABDUL SIRAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, dan menjaga selang sedangkan Para Terdakwa bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Aerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;

1.6. Saksi RUDI HARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan Para Terdakwa bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah EDI GUSWANDI dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Terdakwa Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh Terdakwa 2 ;

1.7. Saksi SAPIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan Para Terdakwa bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah EDI GUSWANDI dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya dan pada trip kedua atau pada saat tertangkap hasil ikan yang dikumpulkan sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

1.8. Saksi ADYDTYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan Para Terdakwa bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi sudah ikut KM Neta Haryani dari trip pertama dan sudah 2 (dua) trip hingga tertangkap oleh petugas ;
- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Saksi Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh saksi Siparman;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah Edi Guswandi dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 4 telah ikut KM Neta Haryani sudah dua trip atau sejak trip pertama hingga tertangkap sedangkan Terdakwa 3 baru ikut pada trip yang terakhir ;

1.9. Saksi ADY A RAHMAN Als ASUI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal Motor Neta Haryani dan speed boat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah Saksi EDI GUSWANDI ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang mempekerjakan Para Terdakwa dan seluruh ABK KM Neta Haryani untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan pada waktu sekitar bulan Juli 2012 hingga tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi yang mengarahkan Saksi Edi yang sebagai Nakhoda juga kepada Saksi Siparman sebagai orang kepercayaan Saksi dan tekong ikannya untuk menemui Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kalimantan Barat untuk mengambil peralatan tangkap perupa bahan-bahan rakitan bom ikan, dan es ;

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga yang mengarahkan bahwa ikan-ikan hasil tangkapan nantinya dijual kepada Sdr. Heri (DPO) ;
- Bahwa semua Anak Buah Kapal Motor Neta Haryani mengetahui mengenai pekerjaan menangkap ikan tersebut adalah dengan menggunakan bahan peledak/bom ;
- Bahwa Saksi yang membayar gaji/ upah seluruh ABK termasuk Nakhoda KM Neta Heryani ;
- Bahwa KM Neta Haryani telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah dua kali atau dua trip selama 10 hari pelayaran ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) per kilogramnya ;
- Bahwa hasil ikan pada trip ke dua sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

10 Saksi DIAN ALFRIANSYAH, (Keterangan Saksi dibawah Sumpah, dibacakan di persidangan), pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib mendapatkan informasi masyarakat dari P. Mengkai bahwa di sekitar kepulauan Ayerabu ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib kami berangkat bersama Pasops Koptu Jas Edi, Kopda Hardiansyah untuk melakukan pengecekan. Kami bergerak menuju ke P. Tamiang, akan tetapi tidak ada kegiatan pengeboman ikan disan. Kemudian langsung menuju P. Aerabu. Kemudian melakukan penyisiran pesisir pantai P. Ayerabu. Sekira pukul 18.30 Wib secara visual kami mendeteksi kapal yang diduga menangkap ikan dengan bom sejauh 1,5 Mil. Kapal tersebut berusaha melarikan diri dan kami langsung melakukan pengejaran selama 15 menit. Kemudian kami melepaskan tembakan peringatan ke atas. Akhirnya kapal tersebut dapat tertangkap sekira pukul 18.45 Wib. Kemudian kami melaksanakan pemeriksaan dan beberapa barang bukti bom ikan, dan nama kapal tersebut bernama KM Neta Haryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam KM Neta Haryani tersebut Saksi menemukan detonator, 3 (tiga) sak pupuk, dan 4 (empat) buah bom rakitan dan terdapat barang bukti ikan sekira ± 200 kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap dan diperiksa pada koordinat 02°43'494" U - 106°15'456" T ;
- Bahwa ketika diperiksa, jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa Nakhoda bernama EDI GUSWANDI, tekong ikan/ABK SIPARMAN, penyelam WIDI, MUSTAPARUDDIN, HAMSU RAJULIN, HAMIRUDDIN, sedangkan ABK KM Neta Haryani adalah ABDUL SIRAT, ADYDTYA, BAHTIAR, AHYAR SAMSIRI, SAPIANTO dan RUDI HARTONO ;
- Bahwa dokumen kapal lengkap, atas nama ADY A RAHMAN Als ASUI warga Tanjung Siantan ;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani dan barang bukti semuanya diserahkan ke Penyidik Lanal Tarempa ;

1.11. Saksi JHONSON TAMBUNAN, (Keterangan Saksi dibawah Sumpah, dibacakan di persidangan), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI-AL sebagai juru Navigasi Patkamla Siantan Lanal Tarempa ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib mendapatkan informasi masyarakat dari P. Mengkait bahwa di sekitar kepulauan Ayerabu ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib kami berangkat bersama Pasops Koptu Jas Edi, Kopda Hardiansyah untuk melakukan pengecekan. Kami bergerak menuju ke P. Tamiang, akan tetapi tidak ada kegiatan pengeboman ikan disana. Kemudian langsung menuju P. Ayerabu. Kemudian melakukan penyisiran pesisir pantai P. Ayerabu. Sekira pukul 18.30 Wib secara visual kami mendeteksi kapal yang diduga menangkap ikan dengan bom sejauh 1,5 Mil. Kapal tersebut berusaha melarikan diri dan kami langsung melakukan pengejaran selama 15 menit. Kemudian kami melepaskan tembakan peringatan ke atas. Akhirnya kapal tersebut dapat

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap sekira pukul 18.45 Wib. Kemudian kami melaksanakan pemeriksaan dan beberapa barang bukti bom ikan, dan nama kapal tersebut bernama KM Neta Haryani;

- Bahwa di dalam KM Neta Haryani tersenut Saksi menemukan detonator, 3 (tiga) sak pupuk, dan 4 (empat) buah bom rakitan dan terdapat barang bukti ikan sekira \pm 200 kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap dan diperiksa pada koordinat 02°43'494" U - 106°15'456" T;
- Bahwa ketika diperiksa, jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Nakhoda bernama EDI GUSWANDI, tekong ikan/ABK SIPARMAN, penyelam WIDI, MUSTAPARUDDIN, HAMSU RAJULIN, HAMIRUDDIN, sedangkan ABK KM Neta Haryani adalag ABDUL SIRAT, ADYDTYA, BAHTIAR, AHYAR SAMSIRI, SAPIANTO dan RUDI HARTONO;
- Bahwa dokumen kapal lengkap, atas nama ADY A RAHMAN Als ASUI warga Tanjung Siantan;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani dan barang bukti semuanya diserahkan ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut.

12 Keterangan **LILIK WIDODO S.Pi**, di bawah sumpah sebagai Ahli Perikanan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ikan yang diperiksa adalah dari jenis ikan selar kuning dan ikan selar pisang;
- Bahwa kondisi ikan sebagai berikut perut ikan pecah, gelembung renang dan pembuluh darah pecah, bagian organ tubuh dan gelembung renang pecah, mata membengkak dan menonjol keluar, mata dan pembuluh darah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Keterangan **drg. DESNAWATI ALI**, di bawah sumpah sebagai Ahli Kesehatan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah melihat dan memeriksa kondisi ikan dengan jumlah \pm 200 kg dimana keadaannya sudah mulai membusuk ;
- Bahwa kondisi demikian sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia;
- Bahwa kondisi demikian dilarang untuk diedarkan;

12 Keterangan **MELYANTI SYAHRIAL, SH. MM**, di bawah sumpah sebagai Ahli Lingkungan Hidup, di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Lampiran Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria Bahu Kerusakan terumbu karang khususnya point B angka 2 mengenai penangkapan bahan peledak menyebutkan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya. Penggunaan Kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut di sekitarnya termasuk yang bukan sasaran penangkapan;
- Bahwa dasar hukumnya Pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 1 PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun, serta Lampiran II Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria baku kerusakan terumbu Karang;
- Bahwa secara garis besar akibatnya terjadi kepunahan jenis-jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga membunuh ekosisten laut yang lainnya ;

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 23



1 KETERANGAN PARA TERDAKWA :

2.1. MUSTAPARUDIN (TERDAKWA 1)

- Bahwa sekira bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas Terdakwa ikut Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi **EDI GUSWANDI** juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani lainnya termasuk Para Terdakwa dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-terdakwa lain dan adalah sebagai penyelam sedangkan ABK KM Neta Haryani lainnya bertugas lain sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa tugas untuk menyelam, penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka dilakukan oleh para ABK KM Neta Haryani secara bergantian ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa yang merakit bom ikan itu adalah saksi Edi yang juga sebagai nakhoda ;
- Bahwa yang mencari titik lokasi banyaknya kumpulan ikan adalah Saksi Siparman ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja kurang lebih dua minggu di ajak oleh Terdakwa 2 yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dg menggunakan bahan peledak ini ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut dalam 2 kali putaran KM Neta Haryani dalam penangkapan ikan tersebut, putaran / trip pertama KM Neta Haryani berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak \pm 6 ton ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istirahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa cara menangkap ikan tersebut yaitu :
 - a Dimulai dari Saksi SIPARMAN / tekong ikan, mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan speed boat bersama Nakhoda dan 1 (satu) ABK ;
 - b Bahwa setelah mendapatkan posisi, Nakhoda Saksi EDI GUSWANDI, menyalakan sumbu api bom dan melempar ke posisi tersebut ;
 - c Bahwa setelah beberapa detik bom meledak, selanjutnya KM Neta Haryani mendekat ke tempat pengeboman ikan lalu para penyelam mengambil ikan didasar laut secara bergantian ;
 - d Bahwa ikan yang sudah diambil dimasukkan kedalam palka oleh ABK Neta Haryani lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, ikan tangkapan ada sebanyak \pm 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah ADY A RAHMAN Als ASUI (dilakukan penuntutan terpisah/ splitzing) untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan ADY A RAHMAN Als ASUI ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Asui sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan jumlah hasil tangkapan ikan saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 HAMSU RAJULIN (TERDAKWA 2)

- Bahwa sekira bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas Terdakwa ikut Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi **EDI GUSWANDI** juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani lainnya termasuk Para Terdakwa dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-terdakwa lain dan adalah sebagai penyelam sedangkan ABK KM Neta Haryani lainnya bertugas lain sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa tugas untuk menyelam, penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka dilakukan oleh para ABK KM Neta Haryani secara bergantian ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa yang merakit bom ikan itu adalah saksi Edi yang juga sebagai nakhoda ;
- Bahwa yang mencari titik lokasi banyaknya kumpulan ikan adalah Saksi Siparman ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja kurang lebih dua minggu yang bertemu langsung dengan pemilik kapal yaitu Saksi Asui dan Terdakwa sendiri mengetahui pekerjaan mencari ikan tersebut dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut dalam 2 kali putaran KM Neta Haryani dalam penangkapan ikan tersebut, putaran / trip pertama KM Neta Haryani berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak \pm 6 ton ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istirahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa cara menangkap ikan tersebut yaitu :
 - a Dimulai dari Saksi SIPARMAN / tekong ikan, mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan speed boat bersama Nakhoda dan 1 (satu) ABK ;
 - b Bahwa setelah mendapatkan posisi, Nakhoda Saksi EDI GUSWANDI, menyalakan sumbu api bom dan melempar ke posisi tersebut ;
 - c Bahwa setelah beberapa detik bom meledak, selanjutnya KM Neta Haryani mendekat ke tempat pengeboman ikan lalu para penyelam mengambil ikan didasar laut secara bergantian ;
 - d Bahwa ikan yang sudah diambil dimasukan kedalam palka oleh ABK Neta Haryani lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, ikan tangkapan ada sebanyak \pm 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah Saksi ADY A RAHMAN Als ASUI untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Asui sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan jumlah hasil tangkapan ikan saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3 HAMIRUDDIN (TERDAKWA 3) ;

- Bahwa sekira bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas Terdakwa ikut Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi EDI GUSWANDI juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi SIPARMAN juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani lainnya termasuk Para Terdakwa lain dengan

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen ;

- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-terdakwa lain dan adalah sebagai penyelam sedangkan ABK KM Neta Haryani lainnya bertugas lain sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa tugas untuk menyelam, penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka dilakukan oleh para ABK KM Neta Haryani secara bergantian ;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani melakukan penangkapan ikan di P. Ayerabu pada tanggal 29 Juli 2012 sampai tanggal 1 Agustus 2012 dan waktu pengeboman antara sekira pukul 09.00 sampai 17.00 Wib ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak itu adalah Saksi Edi Guswandi dan dibantu dengan Saksi Siparman ;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan P Ayerabu ;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istitahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak ± 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah ADY A RAHMAN Als ASUI (dilakukan penuntutan terpisah/ splitzing) untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam trip kedua atau trip yang baru pertama kali Terdakwa ikut langsung tertangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ajak oleh Saksi Hamsu Rajulin yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dan Saksi sendiri mengetahui pekerjaan menangkap ikan ini adalah dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3 WIDI SYAHPUTRA (TERDAKWA 4)

- Bahwa Terdakwa sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan dan ahli dalam menentukan titik lokasi yang banyak terdapat kumpulan ikannya ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa HAMIRUDDIN, Terdakwa MUSTAPARUDDIN, Terdakwa HAMSU RAJULIN, Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR adalah sebagai penyelam;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani lainnya sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka, namun tugas tersebut dilakukan ABK secara bergantian ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istirahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak \pm 200 Kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah ADY A RAHMAN Als ASUI untuk menemui Sdr. HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan ADY A RAHMAN Als ASUI ;
- Bahwa Terdakwa di upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ajak oleh Saksi Hamsu Rajulin yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dan Saksi sendiri mengetahui pekerjaan menangkap ikan ini adalah dengan menggunakan bahan peledak dan Saksi sendiri telah ikut KM Neta Haryani dalam 2 trip/ putaran menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
- Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK
- 1 (satu) buah SPB
- 1 (satu) buah SIUP
- 1 (satu) buah SIPI.
- 1 (satu) buah SIKPI.
- 1 (satu) buah Pas kecil.
- 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
- 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
- 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SLO
- 1 (satu) buah Kompresor.
- 1 (satu) gulung selang angin
- 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung.
- 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak.
- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;

Yang telah dibenarkan masing-masing oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No : LAB:5314/BHF/2012 Pada hari Senin Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duabelas yang dibuat dan ditandatangani atas Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Drs. AGUS IRIANTO (Kombes Pol, NRP 62081088), KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN ;

- 1 Barang bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 2 Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar sumbu api, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 3 Barang bukti (BB3) tersebut diatas adalah campuran Amonium Nitrat dan Solar, merupakan campuran bahan peledak (Explosive material).
- 4 Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah TNT merupakan bahan Peledak (Explosive material).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas ada sebuah Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang dimulai dari perencanaan hingga beroperasi untuk

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi **EDI GUSWANDI** juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani, yaitu **Terdakwa 1 MUSTAPARUDIN, Tedakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDDIN, Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA dan** ABK lainnya dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen ;

- 2 Bahwa Saksi Edi Guswandi sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena ahli dalam merakit bom ikan ;
- 3 Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena mengetahui titik banyaknya ikan ;
- 4 Bahwa Saksi Edi Guswandi merakit bom dengan cara dengan cara mencampurkan Potasium dengan Minyak Tanah, solar, pupuk (Kalium Nitrat) kemudian menjemurnya dan setelah kering lalu memasukkan kedalam jerigen dan dicampur bubuk TNT serta diberi sumbu peledak, setelah itu hasil rakitan tersebut menjadi sebuah bom ikan yang siap diledakkan, kemudian bom ikan sudah jadi tersebut diledakkan ke laut dengan diameter ledakan kurang lebih sepuluh meter sehingga ikan-ikan yang terkena bom tersebut mati dan dengan mudah untuk diambil di dasar laut dengan cara menyelam ke dasar laut dan mengambilnya ;
- 5 Bahwa bom rakitan yang dilemparkan ke laut dengan diameter kurang lebih sepuluh meter tersebut telah banyak mengenai ikan-ikan dalam kumpulannya baik yang besar maupun yang kecil yaitu jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- 6 Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan pada saat di tangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas TNI-AL dari Lanal Tarempa posisi KM Neta Haryani berada pada posisi 02°43'494" U - 106°15'456" T di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas yang termasuk Zona Laut Teritorial RI yaitu bagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- 7 Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI dan Saksi SIPARMAN turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi SIPARMAN melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Terdakwa 2 menyuruh ABK lainnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi SIPARMAN membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR, Terdakwa 1 MUSTAPARUDDIN, Terdakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDDIN dan Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, sedangkan Saksi ABDUL SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDYTYA, Saksi SAPIANTO bertugas memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

--- Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;

- 8 Bahwa Para Terdakwa dengan cara tersebut telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) ;
- 9 Bahwa KM Neta Haryani dalam waktu sebagaimana telah disebutkan di atas telah membawa ABK melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 trip atau 2 putaran ;
- 10 Bahwa pada trip sebelumnya dengan cara yang sama pada tempat yang sama Para Terdakwa telah berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak \pm 6 (enam) ton, kecuali Terdakwa 3 yang baru ikut kegiatan tersebut pada putaran atau trip kedua ;
- 11 Bahwa pemilik Kapal Motor Neta Haryani yaitu Saksi Ady A. Rahman Als Asui (dilakukan penuntutan terpisah/ splitzing) adalah orang yang menyuruh dan mempekerjakan para ABK untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom ikan tersebut ;
- 12 Bahwa ikan hasil tangkapan tersebut di perintahkan oleh Saksi Ady A. Rahman Als Asui untuk dijual kepada Sdr. Heri (DPO) ;
- 13 Bahwa Saksi Ady A. Rahman Als Asui memberikan upah kepada Para Terdakwa bervariasi besarnya tergantung kerja masing-masing Para Terdakwa dan banyaknya tangkapan ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas TNI-AL pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib di Perairan Pulau Ayerabu (Laut Teritorial) pada posisi 02°43'494" LU - 1062°15'456" BT ;
- 15 Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 16 Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- 17 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- 18 Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga mereka sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 84 ayat (2) Jo pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 84 ayat (2) Jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal ;
- 2 Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
- 3 Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;
- 4 Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. " Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal";

Menimbang, berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas ada sebuah Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang dimulai dari perencanaan hingga beroperasi untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi **EDI GUSWANDI** juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani, yaitu **Terdakwa 1 MUSTAPARUDIN, Tedakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDDIN, Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA dan** ABK lainnya dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen;

Bahwa Saksi Edi Guswandi sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena ahli dalam merakit bom ikan ;

Bahwa Saksi Siparman sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena mengetahui titik banyaknya ikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki artinya ada akibat yang dihadapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sumber daya ikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 berangkat dari Midai menuju ke Pelabuhan Pemangkat menggunakan KM Neta

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryani kemudian menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan KM Neta Haryani dengan membawa bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen,

- Bahwa Saksi Edi Guswandi merakit bom dengan cara dengan cara mencampurkan Potasium dengan Minyak Tanah, solar, pupuk kemudian menjemurnya dan setelah kering lalu memasukkan kedalam jerigen dan dicampur bubuk TNT serta diberi sumbu peledak, setelah itu hasil rakitan tersebut menjadi sebuah bom ikan yang siap diledakkan ;
- Bahwa kemudian bom ikan sudah jadi tersebut diledakkan ke laut dengan diameter ledakan kurang lebih sepuluh meter sehingga ikan-ikan yang terkena bom tersebut mati dan dengan mudah untuk diambil di dasar laut dengan cara menyelam ke dasar laut dan mengambilnya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan Para Terdakwa merupakan alat peledak rakitan, diperkuat berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No : LAB:5314/BHF/2012 Pada hari Senin Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duabelas yang dibuat dan ditandatangani atas Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Drs. AGUS IRIANTO (Kombes Pol, NRP 62081088), Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan :

- 1 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 2 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar sumbu api, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 3 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah campuran Amonium Nitrat dan Solar, merupakan campuran bahan (Explosive material).
- 4 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah TNT merupakan bahan Peledak (Explosive material)

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai di atas menurut penilaian Majelis Hakim dilakukan dengan sengaja, pelaku menghendaki agar penangkapan ikan menjadi lebih mudah setelah meledakkan bom ke air laut, oleh Karena itu Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa bom rakitan yang dilemparkan ke laut dengan diameter kurang lebih sepuluh meter tersebut telah banyak mengenai ikan-ikan dalam kumpulannya baik yang besar maupun yang kecil yaitu jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peledakan yang sedemikian rupa yang mengena juga pada ikan-ikan kecil termasuk yang bukan sasaran penangkapan menurut Majelis Hakim dapat mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria Bahu Kerusakan terumbu karang khususnya point B angka 2 mengenai penangkapan ikan menggunakan bahan peledak menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan Kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga dapat membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut di sekitarnya ;
- Bahwa sisa dari peledakan tersebut racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga membunuh ekosistem laut yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan menyebutkan bahwa Kalium Nitrat (sejenis pupuk) adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa sebagai bahan dalam membuat bom rakitan untuk menangkap ikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur “Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

- 1 Perairan Indonesia,
- 2 ZEEI, dan
- 3 Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan pada saat di tangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas TNI-AL dari Lanal Tarempa posisi KM Neta Haryani berada pada posisi 02°43'494" U - 106°15'456" T di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas yang termasuk Zona Laut Teritorial RI yaitu bagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, oleh Karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas, Kapal Motor Neta Haryani yang membawa Para Terdakwa beroperasi melakukan penangkapan ikan ;
- 2 Bahwa Bahwa Saksi EDI GUSWANDI dan Saksi SIPARMAN turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi SIPARMAN melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Terdakwa 2 menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi SIPARMAN membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR, Terdakwa 1 MUSTAPARUDDIN, Terdakwa 2 HAMSU RAJULIN, Terdakwa 3 HAMIRUDDIN dan Terdakwa 4 WIDI SYAHPUTRA bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, sedangkan Saksi ABDUL SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO bertugas memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) ;
- 4 Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah masing-masing sebagai "turut serta melakukan", sedangkan perbuatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan dan dipandang dilakukan secara bersama sama oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai suatu perbuatan yang dipandang dilakukan "secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sedemikian rupa maka terhadap Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dengan memperhatikan prinsip keadilan baik dari sisi kerugian atau pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi ;

Menimbang, bahwa prinsip keadilan pidanaan baik dari sisi kerugian atau pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip keadilan dalam pidanaan dari sisi kerugian atau pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya adalah pidanaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang setimpal yang telah menyebabkan terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi si pelaku tindak pidana adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, memperhatikan faktor yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus dilakukan pemidanaan atau pemberian efek jera dengan tujuan agar pelaku dapat menjadi baik dengan menyadari kesalahannya pada saat atau setelah menjalani sebuah hukuman ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi kepentingan keadilan sosiologi adalah dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus ada pemidanaan yang setimpal, yang merupakan ancaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan agar kepentingan sosial dilindungi dengan adanya hukum, dan juga agar setiap orang takut dan menghindari untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain penerapan pidana merupakan salah satu alat untuk menjamin ketertiban hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan hukuman yang tepat bagi Para Terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan Fakta yang terungkap di Persidangan maka didapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 dalam perkara ini adalah anak buah KM Neta Haryani yang telah dua kali ikut dalam kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak tersebut ;
- Terdakwa 3, dalam perkara ini adalah anak buah KM Neta Haryani yang baru pertama kali ikut dalam kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga mereka sendiri-sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sanksi pidana pokok kumulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi *“jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan”* sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila Para Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan kepada mereka maka diganti dengan hukuman kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani sedangkan masa penahanan dalam tahap pemeriksaan sidang Para Terdakwa telah habis sebelum Putusan ini diucapkan maka terhadap Para Terdakwa harus segera dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa: *“benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara”*, dengan penjelasannya: *“ yang dimaksud dengan ‘benda dan/atau alat’ antara lain, alat penangkap ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain. Pengertian “dapat” tidak bersifat imperatif dan menjadi diskresi hakim. Pengertian*

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”dapat” adalah dogma yang bersifat fakultatif, apakah dirampas atau tidak dirampas sepenuhnya merupakan diskresi hakim, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang diambil pada saat putusan dijatuhkan ;

- Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan”. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa digolongkan perbuatan tindak pidana kejahatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP yang berbunyi ”Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”;
- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
 - Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK.
 - 1 (satu) buah SPB
 - 1 (satu) buah SIUP
 - 1 (satu) buah SIPI.
 - 1 (satu) buah SIKPI.
 - 1 (satu) buah Pas kecil.
 - 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
 - 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
 - 1 (satu) buah SLO
 - 1 (satu) buah Kompresor.
 - 1 (satu) gulung selang angin
 - 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung.merupakan benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan perikanan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan kaidah yang dijelaskan di atas juga dengan alasan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan terhadap barang bukti, berupa:
 - 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 3 (tiga) ons TNT.
- ± 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak ;

merupakan benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan oleh Para Terdakwa yang bersifat terlarang karena dapat membahayakan dan bersifat merusak yang dalam perkara ini telah terbukti telah membahayakan ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka berdasarkan ketentuan kaidah yang dijelaskan di atas menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka penjatuhan pidana sebagaimana Amar Putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan masing-masing Terdakwa;

Mengingat, pasal 84 ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa **MUSTAPARUDIN, HAMSU RAJULIN, HAMIRUDDIN** dan **WIDI SYAHPUTRA** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ” secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa **MUSTAPARUDIN, HAMSU RAJULIN,** dan **WIDI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Pid Prkn No. 20 – 2012 PN. Rni 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terhadap Para Terdakwa tersebut agar segera dilakukan penahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
 - Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK
 - 1 (satu) buah Kompresor.
 - 1 (satu) gulung selang angin
 - 1 (satu) buah SPB
 - 1 (satu) buah SIUP
 - 1 (satu) buah SIPI.
 - 1 (satu) buah SIKPI.
 - 1 (satu) buah Pas kecil.
 - 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
 - 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
 - 1 (satu) buah SLO.
 - 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator : 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami YOPY WIJAYA, SH. sebagai Ketua Majelis, H. MEISON AZIZ,SE,SH dan Ir.HAMZAH LUBIS,SH,Msi,CD. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh MASRURI ABDUL AZIZ, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai Cabang Tarempa serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 H. MEISON AZIZ,SE,SH

YOPY WIJAYA, SH.

2 Ir.HAMZAH LUBIS,SH,Msi,CD

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, SH.